



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1940, 2017

BNN. Tuntutan Ganti Kerugian Negara.  
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI BUKAN BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Majemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 323);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680);

13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66).
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

Pasal 1

Peraturan Badan ini sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan kepada Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam menangani dan memproses kerugian negara yang terjadi di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 3

Ketentuan mengenai Format tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 4

Atas kerugian Negara oleh Pegawai Negeri bukan bendahara yang terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Badan ini, penyelesaian kerugian negara menggunakan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348).

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1348), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menghindari terjadinya Kerugian Negara/Daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah. Amanat tersebut yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga wajib melakukan penuntutan/pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Narkotika Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan ini tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional, untuk menjadi pedoman pelaksanaan bagi Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelesaian atas kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan ini tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

akan menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Hal tersebut sangat penting untuk segera diwujudkan, agar apabila terjadi kerugian negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional maka kerugian negara tersebut dapat segera diproses dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pada akhirnya dapat terpulihkannya kerugian negara tersebut.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Diterbitkannya Peraturan Badan ini tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan kepada para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam menangani dan memproses kerugian negara yang terjadi di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

### 2. Tujuan

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara. Dan apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Penggantian kerugian negara tersebut diproses kerugian negaranya dan dilakukan penuntutan ganti kerugian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, dengan adanya pedoman pelaksanaan ini diharapkan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara.

### C. PENGERTIAN UMUM

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara;
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara;
4. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara;
5. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum;
6. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan;
7. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;
8. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah;
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara;
10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan

Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud;

12. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh;
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
14. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat Kepala BNN adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
15. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pemimpin pada unit Eselon I, unit Eselon II, atau unit Eselon III di tingkat pusat, instansi vertikal, unit pelaksana teknis dan unit lainnya di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

#### D. RUANG LINGKUP

1. Peraturan Badan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Tuntutan Ganti Kerugian dimaksud berlaku pula terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional, sehingga setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

## 2. SISTEMATIKA

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional disusun meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Pengertian Umum
  - D. Ruang Lingkup
  - E. Sistematika
- Bab II : Informasi, Verifikasi, dan Pelaporan Kerugian Negara
  - A. Informasi Kerugian Negara
  - B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara
  - C. Pelaporan Kerugian Negara
- Bab III : Penyelesaian Kerugian Negara
  - A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
  - B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara
  - C. Penentuan Nilai Kerugian Negara
  - D. Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara
  - E. Pembebasan Penuntutan
- Bab IV : Penagihan dan Penyetoran
  - A. Penagihan
  - B. Penyetoran
  - C. Penghapusan
  - D. Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara dan Setoran
- Bab V : Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi yang Menangani Mengurus Piutang Negara
- Bab VI : Kadaluwarsa
- Bab VII : Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Bab VIII : Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Negara dengan sanksi lainnya
  - A. Hubungan dengan Sanksi Kepegawaian
  - B. Hubungan dengan Sanksi Administrasi dan/atau Pidana

Bab IX : Tata Cara Penatausahaan

A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian  
Negara

B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara

Bab X : Penutup

Daftar Formulir

## BAB II

## INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

## A. INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Informasi terjadinya kerugian negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional dapat diketahui dari informasi yaitu:

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung.  
Dalam hal berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja secara rutin di lingkup unit kerjanya ditemukan indikasi adanya kerugian negara.
2. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh :
  - a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
  - b. Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional.
3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan  
Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ditemukan adanya indikasi kerugian negara.
4. Laporan tertulis yang bersangkutan  
Dalam hal Pegawai Negeri di lingkungan Badan Narkotika Nasional melaporkan secara tertulis adanya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian negara.
6. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab.  
Masyarakat yang mengetahui informasi adanya indikasi kerugian negara dengan mengungkapkan informasi kerugian negara tersebut secara tertulis dan bertanggung jawab.
7. Perhitungan *ex officio*  
Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
8. Pelapor secara tertulis  
Pelaporan yang disampaikan oleh internal BNN atau suatu badan/lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapkan



adanya indikasi kerugian negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

## B. VERIFIKASI TERHADAP INFORMASI KERUGIAN NEGARA

1. Atasan Langsung atau Kasatker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara.

Verifikasi dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai informasi terjadinya kerugian negara dan mengetahui adanya indikasi terjadi kerugian negara dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang untuk mengetahui apakah ada kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang di lingkungan satuan kerjanya dengan bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi tersebut.

Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak mengetahui atau menerima informasi sebagaimana dimaksud pada BAB II A, wajib melakukan verifikasi terhadap informasi/laporan terjadinya kerugian negara.

2. Atasan Langsung atau Kasatker dapat menunjuk Pelaksanaan pegawai di lingkungan Satuan Kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian Negara.

Dalam melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara, Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dengan ketentuan :

- a. Menerbitkan surat perintah pelaksanaan verifikasi yang menunjuk seorang atau lebih pegawai di lingkungan satuan kerjanya atas informasi terjadinya kerugian negara dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat perintah diterbitkan (contoh Format-1).
- b. Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki kemampuan dan bertanggungjawab untuk melakukan tugas verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara.
- c. Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah menyelesaikan tugas verifikasi dimaksud wajib membuat laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat(contoh Format-2):
  - 1) Sumber Informasi terjadinya kerugian negara; dan

- 2) Hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi kerugian negara yang mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara;
- d. Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a (contoh Format-3).

### C. PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada BAB II butir 2 di atas, terdapat indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya, maka atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (contoh Format-4) dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (contoh Format-5).
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian negara.
3. Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Utama terdapat informasi tentang kerugian negara, Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan dan Kepala Satuan Kerja untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian negara tersebut.
4. Dalam hal kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, dalam laporan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional wajib dinyatakan adanya unsur pidana, sedangkan penyerahan perkaranya kepada Kepolisian atau Kejaksaan (aparatus penegak hukum) dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari Kepala Badan Narkotika Nasional c.q. Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional.

5. Dalam hal Pegawai Negeri di lingkungan BNN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf C diatas dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### A. PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian negara. Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka PPKN adalah Kepala Badan Narkotika Nasional.
2. Tugas dan wewenang PPKN adalah sebagai berikut:
  - a. Menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara.
  - b. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
  - c. Menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.
  - d. Menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN dan melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada pihak yang merugikan.
  - e. Menerima laporan TPKN mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh.
  - f. Menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh.
  - g. Menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
  - h. Menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
  - i. Membentuk Majelis dalam rangka Penyelesaian Kerugian Negara.
  - j. Membentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
  - k. Menerima pertimbangan dari Majelis atas:
    - 1) penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

- 2) penggantian kerugian negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi;
  - 3) penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- l. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis.
  - m. Menerima hasil putusan Majelis dan menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian kerugian negara dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS.
  - n. PPKN atas dasar pertimbangan Majelis, menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara dan mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
  - o. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
  - p. Mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
  - q. PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
  - r. Menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM.
  - s. Menerbitkan surat penagihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
  - t. Menandatangani surat keterangan tanda lunas untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
  - u. Tugas dan wewenang PPKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, f, g, h, q, r, s dan huruf t di atas dilaksanakan oleh pejabat yang diberi kewenangan, yaitu:
    - 1) Kepala Satker untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

- 2) Atasan Kepala Satker, dalam hal kerugian negara yang dilakukan oleh Kepala Satker.

## B. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara. TPKN dibentuk oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKN dalam memproses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

### 1. Pembentukan Tim TPKN

TPKN merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PPKN dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggungjawab.

### 2. Kriteria menjadi keanggotaan TPKN

- a. berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
- b. Ketua minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian negara;
- c. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian negara
- d. dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan kerugian negara, keanggotaan TPKN dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- e. pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Kepala BNN selaku PPKN;
- f. pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap kerugian negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran nilai kerugian negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian kerugian negara.

### 3. Tugas dan Wewenang TPKN

TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan kerugian negara, dengan cara:
  - 1) menyusun kronologis terjadinya kerugian negara dengan membuat daftar pertanyaan;
  - 2) mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;

- 3) Menghitung jumlah kerugian negara;
  - 4) Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara.
- b. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan.
  - c. Membuat keputusan mengenai menyetujui/menolak tanggapan atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara.
  - d. Memperbaiki hasil pemeriksaan berdasarkan hasil tanggapan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara.
  - e. Membuat keputusan mengenai kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
  - f. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi atas laporan hasil pemeriksaan yang tidak disetujui oleh pejabat yang membentuknya.
  - g. Membuat dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
  - h. Mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik atas dokumen pemeriksaan kerugian negara yang dilaksanakan.
4. Pelaksanaan Pemeriksaan TPKN
- a. TPKN melakukan pemeriksaan kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah TPKN dibentuk.
  - b. TPKN melaksanakan kegiatan pemeriksaan kerugian Negara dengan cara:
    - 1) Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara dengan membuat daftar pertanyaan (contoh Format-6).
    - 2) Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara, melalui:
      - a) pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
      - b) permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara dalam

bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan (contoh Format-7).

- 3) Menghitung jumlah kerugian negara dengan cara:
    - a) menentukan nilai atas objek kerugian negara tersebut dengan menggunakan ketentuan penentuan nilai kerugian negara; atau
    - b) meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi. Pihak yang memiliki kompetensi adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian negara tersebut.
  - 4) Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.
- c. Hasil pemeriksaan kerugian negara yang dilakukan oleh TPKN (Contoh Format-8) disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan (Contoh Format-9);
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dapat disampaikan:
- 1) Secara langsung dengan pemanggilan orang yang diduga menyebabkan kerugian Negara /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; atau
  - 2) Melalui pengiriman surat lewat Kantor Pos ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan kerugian negara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan bukti pengiriman surat dimaksud.
- e. Atas hasil pemeriksaan kerugian negara tersebut, orang yang diduga menyebabkan kerugian negara dapat memberikan tanggapan yang disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- f. Keputusan TPKN atas tanggapan hasil pemeriksaan kerugian negara yang disampaikan orang yang diduga menyebabkan kerugian negara pada huruf e di atas, dapat berupa:



- 1) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
  - 2) Dalam hal TPKN menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara, TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
  - 3) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
- a. TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf f di atas beserta bukti pendukung kepada pejabat yang membentuknya (Contoh Format-10).
  - b. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas menyatakan bahwa:
    - 1) Kekurangan atas kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara (Contoh Format-11); atau
    - 2) Kekurangan atas kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara (Contoh Format-12).
  - c. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 (satu) di atas, paling sedikit memuat:
    - 1) Pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara; dan
    - 2) Jumlah kerugian negara.
  - d. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 (dua) di atas, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
  - e. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilengkapi dengan bukti pendukung dokumen untuk penyelesaian kerugian negara sebagai berikut:
    - 1) Kerugian negara akibat berkurangnya barang milik negara berupa, dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan melampirkan fotokopi:

- a) surat ijin pemegang dan/atau penanggung jawab barang milik negara;
  - b) berita acara serah terima barang milik negara;
  - c) perhitungan jumlah kerugian negara yang harus dibayarkan;
  - d) surat laporan Kepolisian;
  - e) surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Kepolisian; dan
  - f) berita acara pemeriksaan.
- 2) Kerugian negara akibat pelanggaran kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan melampirkan fotokopi:
- a) SK Pengangkatan CPNS;
  - b) SK Pengangkatan PNS;
  - c) SK Pemberhentian sebagai PNS;
  - d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
  - e) Surat perjanjian ikatan dinas/pemberian tugas belajar;
  - f) Perhitungan jumlah kerugian negara yang harus dibayarkan; dan
  - g) Berita acara pemeriksaan.
- f. PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan, menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN (Contoh Format-13), sebagai berikut:
- 1) Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - 2) Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- g. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak disetujui, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui (Contoh Format-14).
- h. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada butir g di atas, TPKN melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- i. Pelaksanaan penugasan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, TPKN melakukan :
- 1) TPKN melaksanakan kegiatan penugasan pemeriksaan ulang kerugian negara dengan cara sebagaimana dimaksud

pada butir 3 huruf b di atas hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan.

- 2) TPKN setelah melaksanakan kegiatan penugasan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki/*merevisi* materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas.
  - 3) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknya, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- j. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf i angka 3 (tiga) di atas disetujui, pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui (Contoh Format-15).

#### C. PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA.

Nilai kerugian negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara, maka perlu dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

1. kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
2. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Dalam rangka penentuan nilai kerugian negara, hal penting sebagai petunjuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Penentuan nilai kerugian negara didasarkan pada:
  - a. nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
2. Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai kerugian negara atas barang milik negara atau aset tersebut menggunakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
3. Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditentukan dengan petunjuk sebagai berikut :
  - a. Kerugian Negara Berupa Uang  
Penentuan nilai kerugian negara berupa uang ditetapkan berdasarkan pembukuan dan/atau dokumen keuangan dan/atau dokumen keuangan lainnya dan/atau surat perjanjian dan/atau kontrak dan/atau catatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Kerugian Negara Berupa Surat Berharga  
Penentuan nilai kerugian negara berupa surat berharga dalam bentuk cek, *bilyet giro*, *travel cheque*, dan wesel ditetapkan berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat berharga tersebut. Sedangkan besarnya kerugian negara berupa surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar pada saat kejadian.
  - c. Kerugian Negara Berupa Barang  
Penentuan nilai kerugian negara berupa barang ditetapkan berdasarkan harga pada saat barang dimaksud hilang/rusak. Besarnya nilai kerugian Negara untuk masing-masing jenis barang ditentukan sebagai berikut:
    - 1) Kendaraan Bermotor
      - a) Penentuan nilai kerugian negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar resmi pada saat kejadian, yaitu sebesar

nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung BBNKB di instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) yang berlaku pada saat kejadian.

Apabila instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) belum menetapkan nilai kerugian negara berupa kendaraan bermotor, maka nilai wajar pasar dapat ditetapkan berdasarkan pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya kerugian negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.

- b) Penentuan nilai kerugian negara berupa kerusakan/kehilangan barang milik negara dalam rangka dinas, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Peralatan dan Mesin

- a) Penentuan nilai kerugian negara berupa peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya kerugian negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.
- b) Penentuan nilai kerugian negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

3) Bangunan

Penentuan nilai kerugian negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum pada saat kejadian.

4) Tanah

Penentuan nilai kerugian negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan

berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), juga memperhatikan pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun bersangkutan.

- d. Pegawai yang melanggar kontrak kerja/ikatan dinas/tugas belajar, Penentuan nilai kerugian negara akibat pegawai yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas/tugas belajar ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang mengatur mengenai ikatan dinas di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan/atau perjanjian ikatan dinas.
- e. Penggantian BMN yang diasuransikan sebagai akibat melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dalam pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian Negara dimaksud.

#### D. MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat pernyataan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.

- a. Syarat penyelesaian melalui SKTJM
  - 1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh PPKN, maka PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada Pihak Yang Merugikan.
  - 2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
  - 3) Dalam penuntutan penggantian kerugian negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan (Contoh Format-16) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk SKTJM (Contoh Format-17 dan 18).

- 4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, paling sedikit memuat:
  - a) Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b) Jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
  - c) Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian negara;
  - d) Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e) Pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 4) butir d) di atas, disertai dengan:
  - a) Daftar barang yang menjadi jaminan (Contoh Format-19);
  - b) Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c) Surat kuasa menjual (Contoh Format- 20).
- b. Hal-hal yang berkenaan dengan cara penyelesaian melalui SKTJM adalah:
  - 1) Penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1) di atas, segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
  - 2) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
  - 3) Dalam hal kerugian negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
  - 4) Dalam hal kondisi tertentu Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan

jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas.

- 5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 4) diatas, Kepala BNN sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas dengan pertimbangan kondisi yaitu :
  - a) Jaminan pembayaran adanya pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan kerugian Negara tersebut; dan
  - b) Jaminan aset dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang nilainya melebihi dari besaran kerugian Negara tersebut.
  - c) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan masa pensiun.
  - d) Apabila Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, maka Bendahara Satker Pihak Yang Merugikan mencantumkan dalam SKPP bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.
- 6) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4) diatas oleh Kepala BNN.
- 7) Kewenangan menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud butir 3) di atas berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris (Contoh Format-21) yang disampaikan kepada PPKN melalui pejabat lain yang diberi kewenangan.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas memuat paling sedikit:



- a) jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas; dan
  - b) alasan/kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala BNN sejak Laporan Hasil Pemeriksaan disetujui oleh PPKN.
  - 10) Dalam hal permohonan di atas disetujui atau ditolak, Kepala BNN menyampaikan penetapan jangka waktu selain di atas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang mengajukan permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7) di atas diterima (Contoh Format-22).
  - 11) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditetapkan, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
  - 12) PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
  - 13) Pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran sesuai dengan SKTJM yang disampaikan oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
  - 14) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan teguran tertulis (Contoh Format- 23).

- 15) Penyampaian teguran tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam angka 14) di atas dilakukan oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan setiap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran melewati 5 (lima) hari kerja setelah melewati tanggal pembayaran yang diperjanjikan dalam SKTJM.
  - 16) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir, maka kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran diberikan surat teguran tertulis terakhir dengan memberikan pernyataan bahwa bila tidak memenuhi kewajiban pembayaran maka akan diterbitkan Surat Penagihan (SPn) kedua.
2. Penyelesaian kerugian negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
- a. SKP2KS yang dibuat oleh Kepala BNN/Kepala Satker/Atasan Kepala Satker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
  - b. Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN.
  - c. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan SKP2KS (Contoh Format-24).
  - d. SKP2KS paling sedikit memuat materi:
    - 1) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - 2) perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
    - 3) jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
    - 4) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
    - 5) daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- e. PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan surat tanda terima (Contoh Format-25).
- f. Penggantian kerugian negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- g. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- h. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- j. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan dengan disertai bukti (Contoh Format-26).
- k. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian negara.
- l. PPKN dalam penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, akan menyampaikannya ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian kerugian negara untuk diperiksa dan mendapatkan pertimbangan atau pendapat mengenai penyelesaian kerugian negara dimaksud dalam hal:
  - 1) Penggantian kerugian negara berdasarkan penerbitan SKP2KS tidak dipenuhi atau melewati batas waktu pembayaran;
  - 2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menerima atau tidak mengajukan keberatan SKP2KS atau mengajukan keberatan SKP2KS.

3. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis Pertimbangan Kerugian Negara.
  - a. Pembentukan Majelis
    - 1) Dalam rangka penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada Bab III A Butir 2 huruf a, PPKN membentuk Majelis.
    - 2) Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas memiliki jumlah anggota 5 (lima) orang, yang terdiri atas :
      - a) Sekretaris Utama selaku Ketua;
      - b) Inspektur Wilayah yang ditunjuk selaku Sekretaris;
      - c) Deputi Hukum dan Kerjasama selaku Anggota;
      - d) Pejabat yang ditunjuk berjumlah 2 (dua) orang selaku anggota.
    - 3) Pembentukan Majelis bersifat *adhoc*
    - 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas majelis sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
    - 5) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian negara sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas :
      - a) Ketua : Pejabat/Pegawai pada Biro Keuangan  
Settama BNN;
      - b) Sekretaris : Pejabat / Pegawai pada Biro Umum  
Settama BNN; dan
      - c) Anggota : Pejabat/Pegawai dari unsur Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian Settama BNN, Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN dan Inspektorat Utama BNN
    - 6) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara bertugas membantu Majelis dalam hal pengadministrasian penyelesaian kerugian negara masa dan kerja Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara 1 tahun;
    - 7) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada

angka 4) diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.

b. Tugas Majelis

- 1) Majelis melakukan sidang dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
  - a) penyelesaian atas kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  - b) penggantian kerugian negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
  - c) penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- 2) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a) memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
  - b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
  - d) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.

c. Sidang Majelis

- 1) Sidang pembuktian bahwa kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara.  
Hasil dari sidang Majelis dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, berupa:
  - a) Hasil sidang terbukti bahwa kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (1) Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:
    - (a) kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
    - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas disampaikan kepada PPKN.
  - (3) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, PPKN mengusulkan penghapusan kekayaan negaradan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara.
  - (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Hasil sidang terbukti bahwa kekurangan kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (1) Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
  - (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
  - (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, TPKN melalui PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
  - (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas menyatakan bahwa:
    - (a) kekurangan kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

- (b) kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian negara dalam hal:
  - (a) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas; atau
  - (b) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas.
- (6) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas disampaikan kepada PPKN.
- (7) PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas melalui proses penyelesaian kerugian negara dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS.
- (8) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - (a) kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (9) Putusan sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas disampaikan kepada PPKN.
- (10) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada angka (8), PPKN mengusulkan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (11) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sidang untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi
- a) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- (1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - (2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/ kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
  - (3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- b) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- c) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas disampaikan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- 3) Sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- a) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- (1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN;
  - (2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
  - (3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.



- b) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- 4) Sidang penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- a) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
    - (1) memeriksa laporan TPKN;
    - (2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
    - (3) memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
    - (4) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
    - (5) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
  - b) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
    - (1) menolak seluruhnya;
    - (2) menerima seluruhnya; atau
    - (3) menerima atau menolak sebagian.
  - c) Dalam hal sidang, Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara yang terjadi.
  - d) Berdasarkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2KS, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
  - e) Berdasarkan SKP2KS, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
    - (1) pembebasan penggantian Kerugian Negara;

- (2) penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- 5) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, PPKN:
    - a) menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara; dan
    - b) mengusulkan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
4. Penyelesaian kerugian negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
    - a. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
    - b. SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diterbitkan oleh PPKN berdasarkan putusan Majelis yang menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K dalam:
      - 1) Sidang untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf b butir 2) di atas.
      - 2) Sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf b butir 3) di atas.
      - 3) Sidang untuk penyelesaian kerugian negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris BAB III huruf b butir 4) di atas.
    - c. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, paling sedikit memuat materi (Contoh Form-27):
      - 1) pertimbangan Majelis;

- 2) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - 3) jumlah kerugian negara yang harus dipulihkan;
  - 4) penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - 5) daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf C butir 5) di atas dapat dijual atau dicairkan.
- d. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan putusan Majelis dalam sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b dan huruf c di atas, paling sedikit memuat materi (Contoh Format-28):
- 1) pertimbangan Majelis;
  - 2) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - 3) jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
  - 4) daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - 5) perintah untuk mengganti kerugian negara;
  - 6) cara dan jangka waktu mengganti kerugian negara; dan
  - 7) penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas.
- e. SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
- f. SKP2K sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas disampaikan kepada (Contoh Format-29):
- 1) Badan Pemeriksa Keuangan;

- 2) Majelis; dan
  - 3) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, dengan menggunakan tanda terima (Contoh Format-30).
- g. PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- h. SKP2K mempunyai hak mendahului, dalam hal:
- 1) apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara disamping mengakibatkan kerugian negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/ pemulihan kerugian negara.
  - 2) mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

#### E. PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

1. Berdasarkan putusan Majelis yang memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian kerugian negara;
  - b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
2. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, PPKN:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara (Contoh Format-31); dan
  - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
3. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a di atas paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
4. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
  5. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara disampaikan kepada:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. Majelis;
    - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
    - d. PPKN yang bersangkutan.
  6. Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENAGIHAN DAN PENYETORAN

### A. PENAGIHAN

#### 1. Dasar Penagihan

Dasar dilakukannya penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatan melawan hukum dan/atau lalai, yang mengakibatkan kerugian negara dilakukan atas dasar adalah :

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;atau
- c. SKP2K.

#### 2. Tata Cara Penagihan

Tata cara penagihan untuk memulihkan kerugian negara tersebut dilakukan sebagai berikut :

- a. Penagihan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan dengan surat penagihan (SPn) atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut (Contoh Format-32).
- b. Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diterbitkan oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- c. Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti kerugian negara ke Kas Negara.
- d. Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, diterbitkan dengan ketentuan:
  - 1) SPn Pertama adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker untuk penagihan pertama piutang PNBK kepada pihak terutang yakni Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - 2) SPn Kedua, dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn Pertama pihak terutang yakni Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

belum melunasi piutang PNBPN;

- 3) SPn Ketiga, dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang yakni Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum melunasi piutang PNBPN.

## B. PENYETORAN

### 1. Cara Penyetoran

Penyetoran atas Penyelesaian kerugian negara secara damai dapat dilakukan dengan cara:

#### a. Pembayaran secara Kompensasi.

Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara, yang dilakukan dengan cara :

- 1) Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan. Selanjutnya Kepala Satker wajib meminta bukti penyetoran ke rekening Kas Negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.
- 2) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dan disetorkan ke rekening Kas Negara. Dalam hal ini harus dibuat kesepakatan secara tertulis atas pemotongan penghasilan dimaksud. Selanjutnya Kepala Satker wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.

#### b. Pembayaran secara Langsung.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas kerugian negara dapat menyetor langsung melalui Bank Pemerintah/Giro Pos untuk rekening Kas Negara. Dalam hal ini pegawai bersangkutan wajib menyerahkan bukti penyetoran tersebut kepada Kepala Satker bersangkutan sebagai bahan penyelesaian selanjutnya.

#### c. Penjualan Barang Jaminan.

Penjualan barang jaminan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari penanggung jawab kerugian negara kepada pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan.

Hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Apabila penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh kerugian negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh penanggung hutang.

## 2. Setoran Yang Lunas

- a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) (Contoh Format-33).
- b. SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- c. SKTL sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas paling sedikit memuat:
  - 1) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - 2) jumlah kerugian negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - 3) pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian negara;
  - 4) pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - 5) pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.



- d. Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- e. Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang (Contoh Format-34).
- f. SKTL sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disampaikan kepada:
  - 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 2) Majelis;
  - 3) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
  - 4) Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

### C. PENGHAPUSAN

1. Atas dasar SKTL, PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### D. PENGEMBALIAN KELEBIHAN TAGIHAN NEGARA DAN SETORAN

1. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian negara yang

telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.

2. Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan apabila diketahui jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
  - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara wajib menyampaikan bukti pendukung mengenai adanya kelebihan jumlah kerugian negara yang telah ditagih.
3. Dalam hal PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan telah menerima permohonan di atas, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya kelebihan jumlah kerugian negara yang telah ditagih.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan dimaksud, PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan pengembalian kelebihan jumlah kerugian negara yang telah ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA

KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI  
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Setelah mempertimbangkan sekurang - kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan, namun penagihan piutang kerugian negara tidak membawa hasil yakni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKP2K diterbitkan yang dinyatakan wanprestasi, selanjutnya Kepala BNN menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani piutang negara.

1. Dalam hal penagihan kerugian negara tidak membawa hasil, maka piutang memiliki kualitas macet atau mengalami kemacetan tersebut, penagihannya diproses sebagai berikut :
  - a. Kepala Satuan Kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak adanya kemacetan tagihan wajib melaporkan kemacetan tersebut kepada Kepala Badan Narkotika Nasional u.p.Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional dan dengan tembusan Atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan dan Inspektorat Utama BNN;
  - b. Atasan Kepala Satuan Kerja setelah meneliti tembusan laporan pada butir 2 di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan pendapat dan usul kepada Kepala Badan Narkotika Nasional u.p Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
  - c. Kepala Badan Narkotika Nasional u.p Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional menyerahkan piutang macet tersebut kepada Instansi yang menangani Piutang Negara.
2. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani piutang negara, disertai dengan resume berkas kasus Piutang Negara beserta dokumen:
  - a. Dokumen Piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang dilampirkan sekurang-kurangnya yaitu fotokopi:
    - 1) Laporan kerugian negara oleh Kepala Satuan Kerja;
    - 2) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika

- Nasional/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan;
- 3) Surat Pemberitahuan dari Kepala Badan Narkotika Nasional kepada pihak/pegawai yang dituntut;
  - 4) Berita Acara hasil pemeriksaan;
  - 5) Bukti Pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
  - 6) Surat Pernyataan Jaminan;
  - 7) Surat Kuasa untuk menjual/lelang,
  - 8) Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang; dan
  - 9) Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja yang menyatakan telah melakukan langkah-langkah penagihan kepada Penanggung Hutang.
- b. Dokumen Piutang ikatan dinas atau tugas belajar, yang dilaporkan sekurang – kurangnya yaitu fotokopi;
- 1) Surat perjanjian ikatan dinas atau tugas belajar;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas:
    - a) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai;
    - b) Surat Keputusan Pemberhentian/Mutasi Pegawai di Luar Instansi BNN; dan
    - c) Perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
  - 3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara yang ditetapkan oleh Kepala BNN;
  - 4) Surat pemberitahuan dari Kepala BNN kepada pihak/pegawai yang dituntut;
  - 5) Berita Acara hasil pemeriksaan;
  - 6) Bukti Pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
  - 7) Surat Pernyataan Jaminan;
  - 8) Surat Kuasa untuk menjual/lelang;
  - 9) Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang; dan
  - 10) Surat pernyataan dari Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja yang menyatakan telah melakukan langkah-langkah penagihan kepada Penanggung Hutang.
3. Dengan diserahkannya piutang macet kepada Instansi yang menangani piutang negara, maka pengurusan piutang selanjutnya

beralih kepada Instansi tersebut.

BAB VI  
KEDALUWARSA

1. Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
2. Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti kerugian negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia dan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya kerugian negara.

## BAB VII

### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

## DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Kepala BNN melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
2. Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian negara dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB VIII

### KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

## DENGAN SANKSI LAINNYA

Pihak yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## A. Hubungan dengan Sanksi Kepegawaian.

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan kerugian negara di satuan kerjanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembebanan penggantian kerugian negara yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dijatuhkan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengenaan masing-masing sanksi tersebut tidak perlu saling menunggu, namun demikian apabila sanksi pembebanan ternyata diputus lebih dahulu maka dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi penjatuhan sanksi kepegawaian.
4. Apabila pengenaan sanksi pembebanan penggantian kerugian kepada Pihak Yang Merugikan ternyata diputus lebih dahulu, maka dapat dipakai sebagai pertimbangan bagi penjatuhan sanksi kepegawaian kepada Pihak Yang Merugikan dimaksud.
5. Sebaliknya bila sanksi kepegawaian diputuskan lebih dahulu kepada Pihak Yang Merugikan, maka sanksi kepegawaian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya tingkat kesalahan dan jumlah pembebanan penggantian kerugian yang akan dijatuhkan kepada Pihak Yang Merugikan dimaksud.

## B. Hubungan Dengan Sanksi di Bidang Perdata/Pidana

1. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan penggantian kerugian negara.
2. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses Tuntutan Ganti Kerugian Negara.
3. Dalam hal nilai penggantian kerugian Negara berdasarkan putusan



pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian Negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian Negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

4. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas Negara, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas Negara.

BAB IX  
TATA CARA PENATAUSAHAAN

A. UNIT PELAKSANA PENATAUSAHAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Pada tingkat instansi vertikal Kepala Satuan Kerja dimana terjadi kerugian negara menugaskan pejabat yang berada di bawahnya untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara.
2. Pada tingkat kantor pusat pejabat eselon I dimana terjadi kerugian negara menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
3. Pada Tingkat Lembaga BNN, Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN menugaskan Kepala Biro Keuangan Settama BNN, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyiapkan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan masalah ganti kerugian dan penagihan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

B. PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA

1. Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, setiap Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib melaksanakan penatausahaan berkas kerugian negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologis.
2. Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib:
  - a. membuat “Daftar Kerugian Negara” sesuai Format terlampir;
  - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam Daftar sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. di atas dan melaporkannya kepada TPKN dengan tembusan Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN, Inspektur Utama BNN dan Atasan Langsung bersangkutan;
  - c. melaporkan kerugian negara sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.

3. Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, wajib:
  - a. membuat “Daftar Kerugian Negara” sebagaimana dimaksud pada angka 2(dua) huruf a di atas, sebagai alat pemantau;
  - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara atas dasar laporan tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan
  - c. melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara di wilayah kerjanya kepada Kepala BNN u.p. Sekretaris Utama BNN dengan tembusan Inspektur Utama BNN.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional u.p. Sekretaris Utama BNN memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk:
  - a. membuat “Daftar Kerugian Negara” berdasarkan laporan Kepala Satker sebagai alat pemantau;
  - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara atas dasar laporan tindak lanjut;
  - c. Menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada Inspektorat Utama dan Biro Umum.
5. Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah domisili/mutasi.
  - a. Kewajiban Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara:
    - 1) Memberitahukan kepindahan penanggung hutang tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
      - a) Kepala BNN;
      - b) Sekretaris Utama BNN;
      - c) Inspektorat Utama BNN;
      - d) Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN;
      - e) KepalaBiro Keuangan Sekretariat Utama BNN;
      - f) Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja domisili baru;
      - g) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru.
    - 2) Mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas dalam lajur keterangan pada format Daftar Kerugian Negara.

- 3) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Satuan Kerja domisili baru.
- b. Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili baru.
  - 1) Membuat “Daftar Kerugian Negara” sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a atas nama pegawai/debitur bersangkutan.
  - 2) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
  - 3) Melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada Kepala BNN dengan tembusan kepada:
    - a) Sekretaris Utama BNN;
    - b) Inspektorat Utama BNN;
    - c) Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN;
    - d) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama BNN;
    - e) Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja bersangkutan;
    - f) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.
6. Dalam Hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara pindah ke instansi lain belum menyelesaikan kerugian negara, penyelesaian kerugian negara dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Kewajiban Satker tempat terjadinya kerugian negara;
    - 1) Membuat daftar kerugian negara;
    - 2) Memberitahukan kepindahan tersebut kepada kepala satuan kerja yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan tembusan kepada :
      - a) Kepala BNN;
      - b) Sekretaris Utama;
      - c) Inspektur Utama;
      - d) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru.
    - 3) Mencatat kepindahan dimaksud pada butir di atas dalam lajur keterangan pada daftar kerugian negara;
    - 4) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilaksanakan pada satuan kerja yang baru berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari kepala satuan kerja

- yang lama;
- b. Kewajiban satuan kerja yang baru :
    - 1) Membuat daftar kerugian negara atas nama pegawai yang bersangkutan;
    - 2) Mencatat tindak lanjut kerugian negara atas nama pegawai yang bersangkutan;
    - 3) Melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada kepala satuan kerjanya dengan tembusan kepada :
      - a) Kepala BNN;
      - b) Sekretaris Utama BNN;
      - c) Inspektorat Utama BNN.
7. Dalam Hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara kembali ke instansi asal belum menyelesaikan kerugian, penyelesaian kerugian negara dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kasatker BNN membuat daftar kerugian negara;
  - b. Kasatker BNN mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara;
  - c. Membuat berita acara penyerahan penyelesaian kerugian negara;
  - d. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada kasatker asal terkait kerugian negara dengan melampirkan dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.
  - e. Kasatker/instansi asal melakukan pemotongan gaji/tunjangan kepada pegawai yang melakukan kerugian negara
  - f. Kasatker/instansi asal mengirimkan bukti pemotongan kepada Kepala Biro Keuangan Settama BNN;
  - g. Kepala Biro Keuangan melaporkan bukti pemotongan kepada TPKN.

BAB X  
PENUTUP

Peraturan Badan ini tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Badan ini memuat ketentuan yang mengatur baik penyelesaian ganti kerugian negara maupun penyelesaian administrasi atas berkurangnya kekayaan negara dan/atau uang, surat berharga, atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BNN.

Pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dimaksud menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Kepala Satker di lingkungan BNN dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara yang terjadi di Satuan Kerjanya dan melakukan penuntutan ganti kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang menjadi penanggungjawab atas kerugian Negara dimaksud.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman/acuan dan dinamika organisasi maka Peraturan Badan ini dapat dilakukan penyempurnaan.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 1 Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA \*)

SURAT PERINTAH  
NOMOR: .....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi, kami memerintahkan:

nama /NRP/NIP :  
pangkat / golongan :  
jabatan :  
*(ditambahkan apabila yang ditugaskan lebih dari 1 (satu) orang)*

untuk melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara yang diketahui berdasarkan hasil ..... *(sebutkan mengenai sumber informasi terjadinya kerugian negara berdasarkan hasil laporan/pengawasan, surat Nomor/ tanggal/ perihal, bentuk kerugian negara akibat berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara)* mulai tanggal ..... s.d .....

Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada Kepala Satuan Kerja, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan perintah tersebut.

.....  
Kepala Satuan Kerja,

.....  
Nrp/NIP.....

Tembusan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. .... dan seterusnya.

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI WASESO

Format – 2 Surat Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian  
Negara

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

Nomor : Lap .....  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi  
Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja  
 di  
 .....

1. Rujukan Surat Perintah Nomor.....tanggal ..... untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara. Dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud pada lingkungan Satuan Kerja .....\*) ditemukan adanya/tidak ditemukan adanya \*\*) indikasi kerugian negara .....(jelaskan bila ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebutkan bentuk kerugian negaradan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi informasi terjadinya kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukungnya.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....  
 NRP/NIP.....

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara  
 \*\*) Pilih salah satu

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO



Format – 3 Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA \*)

LAPORAN

TENTANG

HASIL VERIFIKASI

NOMOR: LAP-.....

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
2. Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
3. Surat Perintah Nomor..... tanggal .....

B. Permasalahan

Sehubungan adanya informasi kerugian negara yang bersumber dari.....(jelaskan sumber informasi atas hasil laporan /pengawasan, surat Nomor/tanggal/perihal, bentuk kerugian negara akibat berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara) yang menyatakan bahwa adanya indikasi kerugian negara yaitu.....(jelaskan bentuk kerugian negara dan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang dilaporkan) di lingkungan .....(sebutkan satuan kerja)

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang disampaikan bahwa telah terjadi kerugian negara di lingkungan .....(sebutkan satuan kerja);
2. Untuk mengetahui apakah ada kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang di lingkungan .....(sebutkan satuan kerja) dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang; dan
3. Mencari bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi tersebut.
4. ....dan seterusnya.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

(Jelaskan verifikasi yang dilaksanakan dan lampirkan bukti pendukungnya)

III. Hasil Yang Dicapai

*(Jelaskan hasil verifikasi, apakah ada/tidak indikasi kerugian negara yang terjadi)*

IV. Kesimpulan dan Saran

1. ....
  2. ....
- dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pembuat Laporan,

.....

<sup>\*)</sup> Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 4 Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA \*)

Nomor : Lap- .....
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Kepala BNN
di
.....

- 1. Rujukan.....berdasarkan informasi yang bersumber dari.....\*\*) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Satuan Kerja.....\*) dengan berkurangnya.....\*\*\*) dan terlampir kami sampaikan :
a. foto copy laporan hasil verifikasi;
b. foto copy surat tugas verifikasi; dan
c. bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (apabila ada).
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud.
4. Demikian kami laporkan dan mohon keputusan lebih lanjut.

Kepala Satuan Kerja
.....

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
\*\*) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.
\*\*\*) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta bila ada sebutkan nama, NRP/NIP dan jabatan Pegawai Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 5 Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

.....,

Nomor : S-  
 Klasifikasi :  
 Lampiran :  
 Perihal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
 di

.....

1. Rujukan.....berdasarkan informasi yang bersumber dari.....\*\*\*) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi informasi/laporan ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Satuan Kerja.....\*) ditemukan adanya indikasi kerugian negara dengan berkurangnya.....\*\*\*) dan terlampir kami sampaikan :
  - a. foto copy laporan hasil verifikasi;
  - b. foto copy surat tugas verifikasi; dan
  - c. bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian Negara (*apabila ada*).
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

.....

Tembusan :

1. Kepala BNN.
2. Sekretaris Utama BNN.
3. Inspektur Utama BNN.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 6 Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA \*)

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud?	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu ?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/ pembayaran kembali dari pihak ketiga tersebut ?	9.	

....., .....

(Nama Anggota TPKN)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 7 Berita Acara Pemeriksaan

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....Tahun  
.....yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NRP/ NIP: .....

Jabatan : .....

2. Nama / NRP/NIP : .....

Jabatan : .....

2. Nama / NRP/NIP : .....

Jabatan : .....

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan surat Keputusan Pembentukan TPKN Nomor.....tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NRP /NIP : .....

Jabatan : .....

Atas pertanyaan pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?

2.....

3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?

3. Riwayat pendidikan formal .....

Riwayat pendidikan kedinasan.....

Riwayat pekerjaan .....

4. Coba jelaskan proses dan kapan uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?

4.....

5. Coba jelaskan mengenal adanya selisih atau kekurangan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?

5.....

6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya kesalahan/kelalaian yang bersangkutan)

6. (.....)

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan.....

7. ....

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

Pemeriksa,  
Anggota TPKN

.....

1.....

2.....

3.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 8 Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang

NAMA SATUAN KERJA
-------------------

LAPORAN  
TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)  
ATAS KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG ATAS  
NAMA..... NRP/NIP.....  
NOMOR LAP-.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami sesuai Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor..... tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr....., NRP/NIP..... atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara dimaksud.
- b. Mengumpulkan dokumen pendukung dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara.
- c. Menghitung jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- d. Menghitung nilai kerugian negara atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- e. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang tersebut
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan kerugian negara dimaksud untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.
- g. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa kekurangan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dari pengurusan Pegawai Negeri Negeri Bukan Bendahara dimaksud dilakukan dengan melanggar hukum atau lalai serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang (PPKN) mengambil kesimpulan.
- h. ....dan seterusnya.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan.

- a. ....
  - b. ....
- dan seterusnya.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

*Jelaskan kronologis dan fakta terjadinya kerugian negara dimaksud*

- a. ....
  - b. ....
- dan seterusnya.



III. Hasil Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama Sdr/i..... NRP/NIP.....jabatan..... terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang .....(sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Sdr .....
2. Harta kekayaan milik Sdr/i..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa:
  - a.....
  - b.....
 dan seterusnya.
3. .... dan seterusnya.

IV. Simpulan dan Saran

1. ....
  2. ....
- dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

Nama :.....  
NIP .....

.....

2. Anggota TPKN

Nama :.....  
NIP .....

.....

3. Anggota TPKN

Nama :.....  
NIP .....

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

## Format – 9 Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA*)
---------------------

Nomor : .....  
 Klasifikasi : Rahasia  
 Lampiran :  
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth.Sdr.....  
 di  
 .....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya kerugian negara di lingkungan Satuan Kerja.....\*), dengan ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan (terlampir) dengan Nomor.....tanggal.....perihal tersebut di atas, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara diperoleh kesimpulan bahwa Saudara bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan.....\*\*) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena.....\*\*\*) dari Saudara.

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian kerugian negara sesuai dengan ketentuan pada Perka BNN Nomor .....tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,  
 .....

Tembusan: Kepala Satuan Kerja.

- \*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara  
 \*\*) Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya  
 \*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 10 Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA SATUAN KERJA

Nomor : Lap-
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Kepala Satuan Kerja
di

- 1. Rujukan.....Hal pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya kerugian negara akibat berkurangnya.....\*) dilingkungan Satuan Kerja.....\*).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (terlampir) dengan Nomor.....tanggal.....perihal tersebut di atas, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama Sdr/i ..... NRP/NIP..... jabatan.....bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan .....\*) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena.....\*\*\*) dari Sdr/i .....
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami memohon pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
\*\*) Pilih salah satu: bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 11 Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA SATUAN KERJA
-------------------

LAPORAN  
TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) ATAS  
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN  
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN  
BENDAHARA ATAS NAMA..... NRP/NIP.....

NOMOR: LAP-.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami sesuai Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor.....tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr..... NRP/NIP.....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara dimaksud.
- b. Mengumpulkan dokumen pendukung dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara.
- c. Menghitung jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- d. Menghitung nilai kerugian negara atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- e. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang tersebut
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan kerugian negara dimaksud untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.
- g. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa kekurangan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dari pengurusan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud dilakukan dengan melanggar hukum atau lalai serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang (PPKN) mengambil kesimpulan.
- h. ....dan seterusnya.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

- a. ....
  - b. ....
- dan seterusnya.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

Jelaskan kronologis dan fakta terjadinya kerugian negara dimaksud

- 1. ....
- 2. ....

dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama Sdr/i..... NRP/NIP..... jabatan.....terjadinya kekurangan ..... (sebutkan bentuk, jenis dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....), terbukti kerugian negara dimaksud disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Sdr.....
- 2. Harta kekayaan milik Sdr/i ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa:
  - a.....
  - b.....
 dan seterusnya.
- 3. ....dan seterusnya.

IV. Simpulan dan Saran

- 1. ....
- 2. ....

dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pembuat Laporan Anggota TPKN,

- 1. Ketua TPKN
  - 2. Anggota TPKN
- Nama :.....  
NIP :.....

Nama :.....  
NIP :.....

.....

.....

3. Anggota TPKN

Nama :.....  
NIP :.....

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 12 Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA SATUAN KERJA
-------------------

LAPORAN  
TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) ATAS  
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN  
BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA

NOMOR: LAP-.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami sesuai Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor.....tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/i....., NRP/NIP.....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara dimaksud.
- b. Mengumpulkan dokumen pendukung dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara.
- c. Menghitung jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- d. Menghitung nilai kerugian negara atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.
- e. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang tersebut.
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan kerugian negara dimaksud untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.
- g. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa kekurangan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dari pengurusan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud dilakukan dengan melanggar hukum atau lalai serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang (PPKN) mengambil kesimpulan.
- h. ....dan seterusnya.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

- a. ....
  - b. ....
- dan seterusnya.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

Jelaskan kronologis dan fakta terjadinya kerugian negara dimaksud

- a. ....
- b. ....

dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TPKN atas terjadinya kerugian negara berupa kekurangan .....(sebutkan bentuk, jenis dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(...sebutkan dalam huruf...) terbukti bahwa kerugian negara dimaksud bukan merupakan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
2. ....  
.....dan seterusnya.

IV. Simpulan dan Saran

1. ....
  2. ....
- dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pembuat Laporan Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN  
Nama :.....  
NIP .....  
.....
2. Anggota TPKN  
Nama :.....  
NIP .....  
.....

Nama :.....  
NIP .....  
.....

3. Anggota TPKN

Nama :.....  
NIP .....  
.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 13 Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan  
TPKN

NAMA SATUAN KERJA*)
---------------------

Nomor : S- .....  
 Klasifikasi :  
 Lampiran :  
 Perihal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan  
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)  
 di  
 .....

1. Rujukan : Surat.....Nomor.....tanggal..... perihal.....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Perka BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, kami berpendapat menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN atau Pejabat yang diberi  
 kewenangan

.....

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO



Format – 14 Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA SATUAN KERJA\*)

Nomor : S- .....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di .....

- 1. Rujukan : Surat Nomor.....tanggal ..... perihal.....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Perka BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.
2. Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait materi ..... (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui).
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.
4. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan
.....

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

## Format – 15 Surat Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA SATUAN KERJA <sup>*)</sup>
---------------------------------

Nomor : Lap- .....  
 Klasifikasi :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan  
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Kepala BNN

di

.....

1. Rujukan surat Nomor ....., tanggal..... perihal.....,
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa pada Satuan Kerja.....<sup>\*)</sup> telah terjadi kerugian negara akibat berkurangnya.....<sup>\*\*)</sup>
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan TPKN Nomor ..... tanggal..... (terlampir), telah melakukan pemeriksaan atas kerugian negara dimaksud mulai tanggal.....sampai dengan..... dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (terlampir) Nomor.....tanggal.....perihal tersebut di atas yang telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat Nomor..... Tanggal perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas nama Sdr/i..... NRP/NIP..... jabatan..... terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan .....<sup>\*\*)</sup> dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(*....sebutkan dalam huruf....*) yang disebabkan karena.....<sup>\*\*\*)</sup> dari Sdr.....
5. Demikian kami laporkan dan mohon keputusan lebih lanjut.

Kepala Satuan Kerja,

.....

<sup>\*)</sup> Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

<sup>\*\*)</sup> Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

<sup>\*\*\*)</sup> Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 16 Surat Pernyataan Kesanggupan Dan/Atau Pengakuan\*)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NRP / NIP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

bertindak selaku (Pihak Yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Sdr/i .....\*) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp ..... (.....*sebutkan dalam huruf*.....) akibat berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara \*\*) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk SKTJM.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui :  
Kepala Satuan Kerja

Yang membuat pernyataan,  
meterai cukup

.....

.....

\*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 17 SKTJM Untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP/NIP : .....  
 Pangkat/Golongan : .....  
 Unit : .....  
 Alamat : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.....(*...sebutkan dengan huruf...*), yakni kerugian yang disebabkan : .....

1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal.....(*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*). \*)
2. Jumlah kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di ..... dalam jangka waktu ..... (\*\*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(*sebutkan dengan huruf*\*\*\*)) dengan menyerahkan jaminan berupa .....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja)

....., .....

*meterai cukup*

(Nama penanggung jawab kerugian negara)

Saksi-Saksi:

1. ....
2. ....

\*) 1.dan 2. coret yang tidak perlu

\*\*\*) Kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan

\*\*\*\*) Diisi angsuran tiap bulan untuk kerugian negara sebagai akibat kelalaian pembayaran pelunasan paling lama 24 bulan

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 18 SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
Alamat : .....
Nomor KTP : .....

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari pihak Penanggung Jawab Kerugian:

Nama /NRP/NIP : .....
Pangkat/Golongan: .....
Unit : .....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.....(...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan :.....

- 1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di ..... pada tanggal.....(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). \*)
2. Jumlah kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di ..... dalam jangka waktu .....\*\*), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf)\*\*\*)dengan menyerahkan jaminan berupa .....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui: ....., .....

Kepala Satuan Kerja meterai cukup

(Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara)

- Saksi-Saksi:
1. ....
2. ....

\*) 1.dan 2. coret yang tidak perlu.
\*\*) Kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/ akibat kelalaianpaling lama 24 bulan.
\*\*\*) Diisi angsuran tiap bulan untuk kerugian negara sebagai akibat kelalaian pembayaran pelunasan paling lama 24 bulan.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 19 Surat Pernyataan Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama /NRP/NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....  
 Tempat tinggal : .....

dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
  - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
  - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp..... ( ...sebutkan dengan huruf...)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama /NRP/NIP : .....  
 Pangkat / Golongan: .....  
 Jabatan : ..... (minimal Pejabat Eselon III)  
 Unit kerja : .....

Dengan disaksikan oleh :

4. Nama/NRP/NIP : .....  
 Pangkat / Golongan: .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

5. Nama /NRP/ NIP .....  
 Pangkat / Golongan: .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

- 4. Apabila sampai dengan tanggal ..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
- 5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan perbendaharaan/kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli wads saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

....., .....

Yang menerima penyerahan  
Jaminan,

Yang menyerahkan,  
Materai cukup

.....

.....

Saksi-saksi

- 1.....
- 2.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 20 Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NRP / NIP : ..... \*\*)  
 Pangkat/Golongan: ..... \*\*)  
 Jabatan : ..... \*\*)  
 Unit : ..... \*\*)  
 Alamat : ..... \*\*)

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama / NIP : .....  
 Pangkat/Golongan: .....  
 Jabatan : .....  
 Unit : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Kepala BNN) dan dalam melakukan:

\_\_\_\_\_ khusus \_\_\_\_\_

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian kerugian negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

.....  
 NRP /NIP.....

.....  
 NRP /NIP.....\*\*)

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

\*\*\*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO



Format – 21 Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perhal : PermohonanPerubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Kepala BNN  
di  
.....

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dengan Nomor.....tanggal.....perihal Laporan Hasil Pemeriksaan....., yang menyatakan bahwa saya:

Nama/NRP/ NIP : .....  
Pangkat/Golongan: .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....

Bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan .....\*) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(...sebutkan dalam huruf...)dan kerugian negara dimaksud terjadi akibat kelalaian saya.

Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor .....tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka saya wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi .....(...sebutkan dalam huruf...) bulan. Permohonan tersebut saya ajukan karena .....(sebutkan alasan/kondisinya)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....  
NRP /NIP.....

\*) Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 22 Surat Penetapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

Nomor : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Penetapan perubahan jangka waktu  
 pengembalian kerugian Negara

Yth. Sdr/i.....  
 di  
 .....

1. Rujukan Surat Nomor.....tanggal.....perihal menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara terjadi akibat kelalaiansesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak\*)
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional

.....

\*) Pilih salah satu.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 23 Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM

NAMA SATUAN KERJA \*)

Nomor : S- .....  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/  
Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr.....  
di  
.....

1. Rujukan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... nomor..... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara harus melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp..... ( ...sebutkan dengan huruf..).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa menurut penatausahaan piutang PNBPN kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp.....( ...sebutkan dengan huruf..) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/ Pos Persepsi paling lambat tanggal..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami. Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kedua.\*\*)
4. Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.  
\*\*) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 24 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI  
NEGERI PADA .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal.....perihal.....,dinyatakan....Saudara.....pegawai Negeri pada ....., terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....,-(....sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena..... dari Saudara .....
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... pegawai pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf....);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal..... yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala BNN/ Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara ..... Pegawai Negeri pada .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI NEGERI PADA .....
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai pada ..... sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara..... pegawai pada ..... mengganti kerugian negara sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode akun..... dengan uraian Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Negeri Bukan Bendahara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala BNN ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara adalah.....
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala BNN ini, Saudara /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk mengganti kerugian negara.
- KELIMA : Keputusan Kepala ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Ketua BPK
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Dan seterusnya
5. Saudara..... pegawai pada..... untuk dilaksanakan dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 25 Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara(SKP2KS)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . tahun . . . . . yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NRP/NIP : . . . . .  
Pangkat/Gol. : . . . . .  
Jabatan : . . . . .  
Unit Kerja : . . . . .  
Alamat Rumah : . . . . .

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor . . . . . tanggal . . . . .

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja

Yang menerima

.....

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 26 Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan  
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Kepala BNN  
 Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
 di  
 .....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ..... tanggal..... perihal tersebut di atas, dengan inisaya:

Nama / NRP/NIP : .....  
 Pangkat/Golongan: .....  
 Jabatan : .....  
 Unit : .....

yang dinyatakan bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan .....\*\*) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.....(*...sebutkan dalam huruf...*) dan kerugian negara disebabkan karena .....\*\*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat dimaksud dengan alasan.....dan terlampir bukti pendukung keberatan saya.

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

\*) Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlah.

\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO



Format – 27 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI NEGERI PADA .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ..... pegawai pada ....., selaku penanggung jawab ....., telah melanggar kewajibannya untuk .....
  - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,-(*....sebutkan dalam huruf....*);
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, Saudara ..... telah bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp.....,-(*....sebutkan dalam huruf....*)dengan penggantian ganti rugi menggunakan mekanisme angsuran dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung ....., dengan nilai angsuran sebesar Rp.....,-(*....sebutkan dalam huruf....*)per bulan;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yaitu tanggal ....., jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan Saudara .....adalah sebesar Rp.....,-(*..sebutkan dalam huruf..*);
  - e. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*);
  - f. bahwa sehubungan dengan huruf e dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan rekomendasi Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal....., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

- g. Bahwa untuk melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf f, dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Kepala BNN perlu menerbitkan keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada Saudara ..... Pegawai Negeri pada .....
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... Pegawai pada .....

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
  - d. Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI NEGERI PADA .....
- PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai pada ..... sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*)
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian kerugian negara oleh Saudara ..... pegawai negeri pada ..... sebesar Rp.....,- (*..sebutkan dalam huruf..*) sebagai angsuran, sehingga jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ..... pegawai pada ..... sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dalam huruf..*)

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja ..... untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada Saudara .....pegawai negeri pada ....., sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*).
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada ..... untuk menyampaikan pendapat dan usul kepada Kepala BNN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah meneliti tembusan laporan kemacetan penagihan kerugian negara dari Kepala Satuan Kerja ....., agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- KELIMA : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Sekretaris Utama BNN
4. Inspektur Utama BNN
5. Saudara.....pegawai pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 28 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)  
Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/  
Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas  
SKP2KS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI NEGERI PADA .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ..... pegawai Negeri pada  
....., selaku penanggung jawab  
....., telah melanggar kewajibannya  
untuk .....
  - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar  
Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...);
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara  
..... pegawai pada....., telah  
melanggar kewajiban untuk mengembalikan  
keseluruhan kerugian negara sejumlah  
Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...) dengan  
tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara  
secara damai yaitu tidak menandatangani Surat  
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan  
berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian  
Negara Nomor..... tanggal..... yang  
menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung  
Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat  
alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian  
kepada Saudara .....Pegawai Negeri  
pada.....;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah  
ditetapkan Keputusan Kepala BNN/Kepala Satuan  
Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian  
Sementara Nomor.....tanggal ..... Tentang.....  
kepada Saudara ..... Pegawai Negeri pada .....
  - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara  
mengajukan keberatan dengan surat  
nomor.....tanggal... perihal.... /tidak mengajukan  
keberatan\*) atas Keputusan Kepala BNN tentang  
Pembebanan Penggantian Kerugian  
Sementara Nomor.....tanggal.....  
..... tentang.....;

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal....., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- h. Bahwa untuk melakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf g, dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara perlu menerbitkan keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada Saudara ..... Pegawai Negeri pada .....
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Kepala BNN tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... Pegawai negeri pada .....

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
  - d. Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI NEGERI PADA .....

- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara .....pegawai Negeri pada ..... sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja ..... untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kepada Saudara .....pegawai Negeri pada ....., sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*).
- KETIGA : Memerintahkan kepada ..... untuk menyampaikan pendapat dan usul kepada Kepala BNN paling lambat 7 (tujuh) hari setelah meneliti tembusan laporan kemacetan penagihan kerugian negara dari Kepala Satuan Kerja ....., agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Saudara .....pegawai pada ....., untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Kepala ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Sekretaris Utama BNN; \*)
4. Inspektur Utama BNN; dan
5. Saudara..... pegawai pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

.....

\*) Pilih salah satu Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengajukan keberatan atau tidak atas SKP2KS.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 29 Penyampaian Salinan SKP2K

NAMA SATUAN KERJA

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penyampaian Salinan SKP2K

Yth. Kepala Satuan Kerja  
di  
.....

1. Rujukan .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan 2 (dua) eksemplar salinan Keputusan Kepala BNN Nomor ..... tanggal ..... tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Sdr. .... NRP/NIP..... pegawai Negeri pada Satker....., masing-masing untuk Sdr..... (pegawai Negeri bersangkutan) dan untuk Kepala Satuan Kerja pegawai Negeri bersangkutan.
3. Setelah diterimakan kepada yang bersangkutan, satu lembar tanda terima yang telah dibubuhi tanggal dan tanda tangan Sdr..... agar disampaikan kembali kepada kami guna proses tindak lanjut.
4. Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian kerugian negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Sekretaris Utama BNN  
Selaku Ketua Majelis

.....

Tembusan:

1. Kepala BNN.
2. Sekretaris Utama BNN.
3. Inspektur Utama BNN.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 30 Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan  
Penggantian Kerugian (SKP2K)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang  
bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Rumah : .....

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian  
(SKP2K) Nomor ..... tanggal .....

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja

Yang menerima

.....

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO



Format – 31 Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA  
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI  
NEGERI PADA .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ..... pegawai Negeri pada ....., selaku penanggung jawab atas kekurangan..... sejumlah ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal..... yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Kepala BNN/tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal ..... Tentang..... Kepada Saudara ..... Pegawai Negeri pada .....
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor.....tanggal..... perihal..... atas Keputusan Kepala BNN tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal ..... tentang.....;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain serta ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun

- Anggaran..... telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal ..... dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal....., f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... pegawai pada ....., atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal ..... Tentang..... dan terjadinya kekurangan ..... yang berada dalam penguasaan Saudara ..... pegawai negeri pada ....., bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Saudara ..... pegawai Negeri pada .....
- g. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Kepala BNN selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada Saudara..... pegawai pada ..... atas kekurangan..... sejumlah....., dan penghapusan kekurangan ..... sejumlah ....., yang berada dalam penguasaan Saudara ..... pegawai Negeri pada .....
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala BNN tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada Saudara ..... pegawai Negeri pada .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
  4. Peraturan Kepala BNN Nomor ..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI NEGERI PADA .....
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian Negara kepada Saudara .....pegawai Negeri pada..... selaku penanggung jawab atas kekurangan..... dengan jumlah sebanyak .....,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ..... yang berada dalam penguasaan Saudara .....pegawai negeri pada..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- 3. ....;
- 4. dan seterusnya.....; dan
- 5. Saudara..... pegawai pada .....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 32 Surat Penagihan (SPn)

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

Nomor : .....  
 Perihal : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Surat Penagihan (SPn) SKTJM/SKP2KS/SKP2K \*\*)

Yth. Sdr  
 di  
 .....

1. Rujukan Surat Penagihan (SPn)/SKTJM/SKP2KS/SKP2K \*\*) nomor.....,tanggal.....perihal.....
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan penatausahaan piutang PNBPN kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).
3. Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/ Pos Persepsi paling lambat tanggal..... dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan (SPn) Kedua pada bukti setor berkenaan.
4. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI.
4. Direktur PNBPN Ditjen Anggaran Kemenkeu RI.
5. Kepala Biro Keuangan Settama BNN.

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

\*\*) Diisi sesuai dengan perihal

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Format – 33 Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA SATUAN KERJA \*)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor : SKTL/Nomor/Bulan/Tahun/Kodesatker

Kepala Satuan Kerja ..... dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp. .... (...sebutkan dengan huruf...) atas nama .....NIP/NRP....., berdasarkan Surat ..... nomor..... tanggal..... \*\*), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalian kerugian negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor ..... \*\*)**telah dibayar lunas.**

Sehubungan dengan nama .....NIP/NRP....., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. \*\*\*\*)

.....  
Kepala Satuan Kerja  
.....

Tembusan:

- 1. Kepala BNN.
- 2. Majelis Penyelesaian Kerugian Negara.
- 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI.
- 4. ....dst.
- 5. Nama.....(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/  
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.  
 \*\*) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K  
 \*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.  
 \*\*\*\*\*) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

## Format – 34 Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

NAMA SATUAN KERJA *)
----------------------

Nomor : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta  
 Kekayaan a.n.....\*\*)

Yth.Ketua Panitia Urusan Piutang Negara  
 di  
 .....

1. Rujukan Surat Keterangan Lunas Nomor : SKTL/Nomor /Bulan/Tahun/Kodesatker, tanggal .....perihal.....
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwanama ..... NIP/NRP .....\*\*), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....(...sebutkan dengan huruf...), (terlampir SKTL).
3. Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n nama ..... NIP/NRP .....\*\*) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor .....tanggal..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor ..... tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Sdr.....\*\*) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Sdr .....\*\*).
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

.....

\*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.

\*\*\*) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

\*\*\*\*) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.

\*\*\*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO